

**KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI 34/PUU-XL/2013 DAN
SEMA NO. 7 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
MADE GALIH MAHENDRA SADHU
NIM 2114101140**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Made Galih Mahendra Sadhu ini
telah di pertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 11 April 2025

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada: 10 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Galih Mahendra Sadhu

Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 17 Februari 2003

NIM : 21141011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 34/PUU-XL/2013 DAN SEMA NO. 7 TAHUN 2014”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 April 2025



Made Galih Mahendra Sadhu

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 34/PUU-XL/2013 DAN SEMA NO. 7 TAHUN 2014”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik peneliti atas fasilitas yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Pembimbing dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus sebagai pembimbing I peneliti yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan dan saran berharga dalam penelitian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II peneliti yang telah

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penelitian skripsi ini.

5. Putu Dwika Ariestu, S.H.,M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.
7. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Maret 2025

Made Galih Mahendra Sadhu

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.3 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum	13
2.2 Kajian Umum Tentang Keadilan	23
2.3 Kajian Umum Tentang Mengenai Kepastian Hukum dan Teori Kepastian Hukum	28
2.4 Kajian Umum Tentang Upaya Hukum.....	32
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum	32
2.4.1 Jenis-jenis Upaya Hukum.....	33
2.5 Kajian Umum Tentang PK	34
2.6 Sistem Peradilan Indonesia.....	36
2.7 Novum	38
2.8 Kajian Umum Tentang Asas Litis Finiri Oportet	40
2.9 Kajian Umum Tentang Keadilan Materiil	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	45

3.3 Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Pengaturan PK Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa.....	51
4.2 Implikasi Yuridis Dari Pertentangan Pengaturan PK Antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 Dengan SEMA No. 7 Tahun 2014.....	57
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN	71

